

KONSEP KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Thimoty Pradhitya Isaliani
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Sunny Ummul Firdaus
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to determine the concept of a coalition of political parties in Indonesia and how the juridical implications of political party coalitions in Indonesia in a presidential system. This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, which describes precisely the characteristics of an individual, a particular condition, symptoms or groups, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society, in terms of it discusses and describes the concept of political party coalition and the juridical implications of political party coalition in the government system in Indonesia. This study also uses literature study techniques to get answers to these problems. Based on research and discussion, it can be concluded that the coalition of political parties in Indonesia is regulated in Article 6A paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that there is room to hold a coalition of political parties as election participants. And in Article 9 of Law Number 42 Year 2008 concerning General Elections of President and Vice President there is a minimum requirement for support to nominate candidates for President and Vice President. The coalition of Indonesian political parties is still inconsistent so that ineffectiveness of government has occurred, so far one factor has juridical implications because the format of political party coalitions in the government system in Indonesia has so far not focused on the similarity of vision and programs and the coalition is still short term.

Keywords: *Coalition, Political Parties, Juridical Implications, Government System.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep koalisi partai politik di Indonesia serta bagaimana implikasi yuridis koalisi partai politik di Indonesia dalam sistem presidensial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dalam hal ini membahas dan mendeskripsikan mengenai konsep koalisi partai politik serta implikasi yuridis koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik studi

kepuustakaan untuk mendapatkan jawaban daripada masalah tersebut. Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa koalisi partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa terdapat ruang untuk mengadakan koalisi partai politik sebagai peserta pemilu. Serta dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat minimal dukungan untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Koalisi Partai politik Indonesia masih belum konsisten sehingganya terjadinya ketidakefektifan pemerintahan, selama ini salah satu faktor implikasi yuridis karena format koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia selama ini masih belum menitikberatkan pada kesamaan visi dan program dan koalisi tersebut masih bersifat jangka pendek.

Kata Kunci: Koalisi, Partai Politik, Implikasi Yuridis, Sistem Pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan mulai diterapkan secara utuh pada pemilu 2004. Amendemen UUD 1945 telah berhasil mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial murni. Ditandai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Apabila dibandingkan dengan sebelum amendemen UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang banyak mengandung kelemahan dan distorsi ketika dipraktikkan sebelum amendemen UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia sering dikatakan sebagai sistem semipresidensial.

Di Indonesia, sistem presidensial dipadukan dengan sistem multipartai. Hal ini merupakan suatu realitas politik Indonesia yang menarik untuk dikaji secara akademis. Penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung sebagai penegasan sistem presidensial murni justru ditopang dengan multi partai.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan koalisi sebagai bagian kekuatan Partai Politik (Parpol) dalam pertarungan merebut kekuasaan baik pada pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota. Koalisi yang diciptakan diantara partai politik di Indonesia tidak kaku dan cenderung fleksibel, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan. Kekuatan koalisi yang dibangun partai politik pada pemilihan presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan parlemen. Hal

ini dilakukan oleh koalisi-koalisi dari masing-masing pendukung sehingga bukan hanya koalisi di ranah eksekutif namun legislatif juga diperkuat.

Dalam konteks Indonesia, dapat dilihat dalam pemilihan presiden baik saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid I dan II serta Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kekuatan partai politik terbagi antara partai politik yang ikut pemerintah dan partai politik diluar pemerintah (oposisi).

Koalisi tidak dapat dipungkiri adalah wujud dari pertarungan partai politik di Indonesia. Era pemerintahan SBY baik periode I (pertama) dalam pencalonan presiden SBY di dukung oleh partai politik (diluar Partai Demokrat) yang mana berkoalisi untuk merebut kekuasaan. Kekuatan koalisi dalam pemilihan presiden untuk periode ke II, koalisi dibentuk oleh Partai Demokrat dan partai-partai lain yang mendukung SBY sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Hal ini terjadi juga pada saat koalisi dibentuk oleh PDIP dalam pemilihan presiden yang mengusung calon Presiden Jokowi. Pergeseran koalisi di Indonesia sangat cair antara partai politik. Dimana pada saat PDIP menjadi oposisi dalam pemerintahan SBY dan partai lainnya berada pada lingkaran kekuasaan pemerintahan dapat beralih menjadi kawan dalam persaingan perebutan kekuasaan. Dengan demikian koalisi menjadi bagian yang sangat penting untuk menggerakkan mesin politik partai yang bertujuan menjaring kekuatan massa dalam pemilihan presiden.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif, dimana melihat peraturan perundangan yang mempunyai keterkaitan norma dalam analisis pembagian kekuasaan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah pada sistem presidensiil di Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Koalisi Partai Politik di Indonesia

Koalisi partai politik merupakan suatu kepentingan dalam pergelaran Pemilu Presiden maupun perebutan kekuasaan dilegislatif, sehingga dapat dinyatakan bahwa koalisi partai politik sangat berpengaruh dalam jalannya

roda pemerintahan. Koalisi disini sangat berpengaruh dalam perhelatan perpolitikan dalam pemerintahan di Indonesia, karena sangat mempengaruhi dalam hubungan antara eksekutif serta legislatif. Pengalaman penggabungan partai dalam koalisi selama reformasi dan terakhir dalam pemerintahan SBY-JK (2004-2009) dan SBY-Boediono (2009-2014), mencatat adanya pengertian-pengertian mengenai:

1. Koalisi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan presiden ronde pertama;
2. Koalisi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan presiden ronde kedua;
3. Koalisi pembentukan kabinet pasca terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden;
4. Koalisi pembentukan fraksi di DPR;
5. Koalisi pembentukan fraksi di MPR;
6. Koalisi pembentukan sekretariat gabungan partai pemerintah di luar struktur pemerintah atau pun struktur DPR.

Pembentukan serta tahapan koalisi baik dalam proses pemilihan dan tahap perancangan pemerintahan ataupun dalam perancangan fraksi ataupun gabungan fraksi di DPR memiliki suatu kelemahan masing-masing, yang dikarenakan daya ikat atau lebih dikenal dengan perjanjian politik antar partai tidak kuat dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk koalisi seperti hal di atas akan sangat berfungsi dalam system pemerintahan parlementer, hal ini disebabkan oleh para menteri kabinet secara langsung bertanggung jawab kepada parlemen. Koalisi di dalam suatu parlemen merupakan suatu hal yang menjadi titik acuan dalam keberlangsungan pemerintahan tersebut, apakah efektif atau sebaliknya. Namun dalam system pemerintahan parlementer, dimana gairah hubungan antara eksekutif serta legislatif dapat berakhir, jika terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah serta parlemen yang menjadi sebab berakhirnya suatu kabinet. Jimly Asshidiqie pun sependapat dengan hal ini dimana dinyatakan dalam makalanya yang berjudul *Institusi Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan*.

Kenyataan yang sering terlihat di sistem politik Indonesia sangat mengalami banyak penyimpangan, hal ini terlihat pada Koalisi Indonesia Hebat yang

menjadi kekuatan minoritas di DPR, sedangkan kekuasaan mayoritas di DPR dipengang Koalisi Merah Putih. Hal ini pula yang menimbulkan pertanyaan apakah kondisi ini masih sejalan dengan kaidah sistem pemerintahan presidensial dan amanat UUD NRI 1945. Sedangkan, realitas daripada system multipartai merupakan ciri utama daripada system demokrasi parlementer. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa itu sebagai sesuatu kegelisahan, sebagaimana dapat kita lihat di berbagai media sosial tentang sistem pemerintahan Indonesia. Berhubung dengan terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2014-2019, KIH menjadi koalisi partai pendukung pemerintah yang mendapat 208 kursi di DPR. Kekuatan KIH di DPR menjadi minoritas dan semua pimpinan kelengkapan lembaga di DPR ataupun MPR dikuasai oleh KMP.

Skeptisisme terhadap presidensial multipartai pun kembali marak, termasuk PDI Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu legislatif. Partai yang menjagokan Joko Widodo sebagai Calon Presiden ini berkehendak mengokohkan sistem presidensialisme dengan model koalisi politik yang ramping dan menghindari wacana bagi-bagi kekuasaan (*power sharing*) dalam proses pembentukan koalisi.

Berdasarkan hasil kajian Garda Bangsa bahwa secara teoritik, sistem presidensialisme dianggap tidak kompatibel dengan sistem kepartaian majemuk (multi partai). Alasannya, yang pertama, sistem multipartai meniscayakan adanya koalisi pemerintahan karena tidak adanya partai mayoritas di badan legislatif (<https://news.okezone.com/read/2014/04/26/62/976209/presidensialisme-multipartai-di-indonesia-masih-efektif> di akses pada tanggal 13 Februari 2020).

Sering muncul anggapan dimana koalisi merupakan karakteristik dari sistem parlementer. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kompromi kekuasaan antara Presiden dengan koalisi pendukungnya dan hal ini juga mempengaruhi keputusan daripada pemerintahan yang akan menyebabkan kurang efektifnya roda pemerintahan. Sistem Multi Partai yang terjadi di Indonesia ini menimbulkan pengkotak-kotakan kekuasaan di dalam legislatif yang dikhawatirkan akan melemahkan sistem pemerintahan dan menimbulkan perpecahan antara eksekutif dan legislatif.

Dukungan daripada partai politik pengusung untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden terlihat sangat tegas dalam peraturan

perundangan yaitu UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung dan demokratis dimana rakyat diberi hak sepenuhnya menentukan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilihan umum secara langsung. Pernyataan tegas tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 serta Pasal 9 dilakukan secara langsung, bebas, umum dan rahasia terhadap presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. Dapat dikatakan bahwasanya sangat tidak memungkinkan bagi calon pasangan presiden dan wakil presiden untuk maju tanpa memiliki partai politik pengusung.

Hal ini juga diperkuat dalam pasal 9 dimana tertulis dengan jelas bahwasanya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh 2 (dua) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat 20% kursi parlemen atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota parlemen. Syarat tersebut sangat menegaskan bahwasanya tidak semua partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Persyaratan ini nantinya yang dijadikan dasar daripada koalisi partai politik pengusung dimana akan terjadi negoisasi di dalam koalisi tersebut, tetapi tidak ada peraturan yang mengatur keberjalanan daripada koalisi tersebut sehingga koalisi tersebut tidak bersifat permanen. Hal ini pula yang melatarbelakangi kebijakan daripada presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial ini dapat berjalan dengan baik apabila partai pendukung daripada presiden juga menguasai parlemen, dimana hal itu akan memberikan perlindungan terhadap pemerintah untuk pelaksanaan fungsi *check and balances* diantara pihak eksekutif dan legislatif.

Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial pula menimbulkan suatu kompensasi untuk pemerintahan, dimana akan terjadi kontrak politik antara koalisi pendukung pemerintahan dengan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Pembagian jatah kursi kementerian akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan tawar menawar dalam kontrak politik tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 17 UUD 1945 amandemen ke-4 NRI dimana Presiden memiliki kekuasaan *absolute* untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-nya. Hampir bertolak belakang dengan realitas yang

terjadi dikarenakan terjadinya tawar-menawar kursi kementerian antara Presiden dan koalisi partai politik pendukungnya yang menyebabkan kekuasaan presiden terlihat dibatasi. Biasanya kursi parlemen sangat berbanding lurus dengan jatah kursi kementerian, dan akan sangat menguntungkan apabila parlemen juga dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintahan, sehingga dapat meminimalisir konflik antara Presiden dengan parlemen.

Kedudukan Presiden dalam hal ini sangat akan mempengaruhi setiap keputusan pemerintahan. Dan hal ini pula yang menyebabkan adanya gambaran politik transaksional diantara pihak-pihak yang haus akan kekuasaan di sistem pemerintahan, entah untuk mendapatkan kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan.

Lebih lanjut merujuk dalam kajian yang dilakukan DKN Garda Bangsa²¹ dari berbagai sumber kepustakaan, ada beberapa faktor yang membuat presidensialisme multipartai berjalan efektif. Pertama, kekuasaan presiden dan DPR dalam konstruksi konstitusi sama-sama kuat. Oleh karena sama-sama kuat, maka satu sama lain tidak bisa saling menafikan. Kedua, adanya mekanisme persetujuan bersama antara presiden dengan DPR. Sebagai ilustrasi dalam pembahasan RUU, baik pemerintah maupun DPR harus terlibat semenjak awal sampai akhir. Mekanisme ini memuluskan relasi eksekutif-legislatif karena keputusan tidak bisa diambil sepihak baik oleh presiden maupun DPR. Ketiga, organisasi dan proses pengambilan keputusan di DPR, yang sebagian besar mengharuskan keterlibatan pemerintah, selalu membuka jalan bagi terjadinya kompromi antara pemerintah dan DPR. Eksistensi fraksi dan alat-alat kelengkapan dewan (AKD) hampir selalu bisa menjembatani konflik antara eksekutif dengan legislatif. Keempat, adanya tradisi konsensus dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan lebih banyak didasarkan pada musyawarah mufakat, jarang sekali dilakukan voting atau pemungutan suara. Kalaupun terpaksa dilakukan voting, maka basis votingnya adalah fraksi (*block voting*), bukan voting suara individu anggota. Kelima, kapasitas kelembagaan DPR yang masih berada di bawah kapasitas kelembagaan eksekutif. Hal ini membantu melancarkan agenda pemerintah ke DPR. Keenam, adanya forum lobi dan konsultasi sebagai mekanisme informal, yang menjembatani konflik-konflik ranah formal dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa faktor tersebut memungkinkan relasi eksekutif-legislatif

di Indonesia berjalan lebih mulus dan efektif dibanding negara-negara lain seperti di Amerika Serikat atau Amerika Latin.

Koalisi politik yang solid selalu dibangun dengan orientasi strategis dan jangka panjang. Oleh karenanya diperlukan beberapa prasyarat dasar agar suatu koalisi politik benar-benar kuat dan solid, yaitu: Pertama, adanya kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi. Kesepakatan platform politik saja tidak cukup untuk menjamin soliditas koalisi, karena perbedaan politik dalam tubuh koalisi justru sering muncul bukan karena perbedaan platform, melainkan karena perbedaan agenda politik dalam rangka merealisasikan platform. Dalam kasus pemerintahan koalisi SBY, misalnya, semua partai anggota koalisi sepakat dengan platform pemberantasan korupsi, tetapi soal bagaimana cara memberantas korupsi, masing-masing partai memiliki pandangan, cara dan agenda politik berbeda. Di tingkat inilah perbedaan muncul yang pada gilirannya mengurangi derajat soliditas koalisi. Kesepakatan mengenai platform dan agenda politik itu bukan saja akan mengokohkan soliditas koalisi, tapi lebih dari itu akan membuat koalisi bernilai strategis dan jangka panjang. Kedua, adanya pembagian kekuasaan atau power sharing yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi. Pembagian kekuasaan itu bukan saja lazim dalam koalisi dengan sistem presidensialisme multipartai, lebih dari itu merupakan konsekuensi logis atau kebutuhan untuk menciptakan koalisi yang solid. Banyak negara yang menganut presidensialisme dengan sistem multipartai, pembagian kekuasaan di antara para anggota koalisi digunakan tolok ukur yang dianggap obyektif, seperti sistem scoring untuk jabatan-jabatan strategis pemerintahan yang didistribusikan secara proporsional dan adil kepada mitra-mitra koalisi.

Perkembangan politik Indonesia menjadi terfragment koalisi partai politik dimana KIH mendapatkan tambahan dukungan dari PPP, Golkar, dan PAN, namun, tetap saja belum menjadikannya koalisi mayoritas di DPR. Sebaliknya, KMP merupakan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam perkembangannya kehilangan PPP, Partai Golkar secara faktual, dan PAN. Walaupun Partai Demokrat secara formal dimasukkan sebagai salah satu partai koalisi KMP, dalam garis kebijakan, Partai Demokrat lebih dianggap sebagai partai penyeimbang.

Koalisi Indonesia Hebat adalah koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.

Koalisi ini terdiri dari PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia. Koalisi tersebut dideklarasikan pada saat acara Deklarasi Jokowi-JK pada 19 Mei 2014 di Gedung Djoeang, Jakarta. Terjadinya dinamika perpolitikan di Indonesia, menjadikan koalisi semakin kuat. Tercatat, pada bulan Oktober 2014, Partai Persatuan Pembangunan turut bergabung. Terakhir, pada bulan September 2015, Partai Amanat Nasional secara resmi ikut bergabung dan menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih.

Koalisi Indonesia Hebat memiliki 208 kursi di DPR RI, yang terdiri dari 109 kursi dari PDI-P, 36 kursi dari Partai NasDem, 47 kursi dari PKB, 16 kursi dari Partai Hanura, sedangkan PKP Indonesia tidak mendapatkan satu kursipun di DPR karena ambang batas yang tidak mencukupi (syarat mendapatkan kursi DPR minimal suara nasional 3,5%). Koalisi tersebut sangat minoritas di DPR dan semua pimpinan di DPR maupun MPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Pasca pemilihan presiden 2014, Koalisi Indonesia Hebat telah mendapatkan pendukung baru yakni Partai Persatuan Pembangunan di parlemen maupun pemerintahan pada Oktober 2014 dan Partai Amanat Nasional pada bulan September 2015. Bergabungnya PPP dan PAN, maka kekuatan Koalisi Indonesia Hebat berbalik menjadi mayoritas di DPR, yaitu 295 kursi, dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki 204 kursi dan Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Koalisi di Indonesia merupakan sistem yang tidak dapat dihindari dimana Indonesia melakukan sistem politik multipartai yang berjalan lurus dengan budaya Indonesia yang bereanekaragam. Apalagi jika sistem politik multipartai ini dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana hal ini akan menimbulkan implikasi yuridis terhadap hubungan antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Perubahan hal ini pula yang akan mempengaruhi konsep daripada koalisi partai politik untuk pemilu-pemilu selanjutnya.

Sesuai dengan Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat disimpulkan bahwa terdapat ruang untuk mengadakan koalisi partai politik sebagai peserta pemilu. Serta dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat minimal dukungan untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR untuk partai politik maupun gabungan partai politik.

2. Saran

Diperlukan Adanya suatu peraturan tetap untuk permasalahan Koalisi Partai Politik, dimana peraturan tentang jangka waktu koalisi sangat berpengaruh untuk jalannya roda pemerintahan. Dan juga untuk mengantisipasi perpecahan koalisi yang sewaktu-waktu dapat menyerang kebijakan pemerintah yang dianggap tak sesuai serta sangat berguna untuk mempermudah proses check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan dukungan koalisi partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miriam, Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- P. Anthonius Sitepu. 2012. *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UIPress: Jakarta
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Utrecht. E. 1950. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar: Jakarta.
- Daud Busroh. Abu. 2008. *Ilmu Negara*. P.T. Bumi Aksara. Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Sarundajang, S. H. 2012. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Syafie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rauf, Maswadi, 2009, dan kawan-kawan, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal, Makalah, dan Publikasi lainnya:

Maria Madalina. *Managemen Konflik Internal Partai Guna Mewujudkan Partai Politik yang Demokratis*. Makalah dalam Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 “Demokratisasi Partai Politik” 5-8 September 2016 Bukit tinggi.

Munafrizal Manan. *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.4 Desember 2012.

Muliadi Anangkota. *Klasifikasi Sistem Pemerintahan, Perspektif Pemerintahan Modern*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2.

Beverly Evangelista. *Eksistensi Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945*. Jurnal IUS Vol.2 No.5 Agustus 2014.

Retno Saraswati. *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jurnal Makalah-Makalah Hukum Jilid 41 No.1 Januari 2012.

Josef M. Monteiro. *Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI*. Jurnal Hukum PRIORIS Vol.5 No.3 2016.

Asrinaldi A. *Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik Vol.10 No.2 Desember 2013.

Aleman, Eduardo and George Tsebelis. *Political Parties and Government Coalitions in The Americas*. Journal of Politics in Latin America, 3, 1, 3-28 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet:

Jimly Ashdiqqie. *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*

www.law.ui.ac.id.

<https://infopemilu.kpu.go.id>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/405/pdf>

<https://www.kompasiana.com/www.kompasiana.blogspot.com/54f79a49a33311a9738b4789/penggabungan-partai-koalisi-ataukah-kerjasama-politik>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/90897-aturan-hukum-tentang-koalisi-partai/>

<https://tatanegara.ui.ac.id/pemilu-serentak-dan-presidential-threshold/>